

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi sebagai salah satu sektor kekuatan ekonomi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional, mempunyai peranan penting untuk melaksanakan pembangunan. Pasal 33 Ayat 1 Undang Undang Dasar RI 1945 menyatakan: **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”** serta dalam penjelasannya dinyatakan bentuk bangun yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah koperasi.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Republik Indonesia 1945. Selain itu, koperasi juga bertujuan membebaskan para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh mereka. Dengan kedudukan dan tujuan koperasi sebagai tersebut, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Hal ini dipertegas oleh Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.**

Sebagai badan usaha koperasi harus mengikuti kaidah hukum ekonomi dan perusahaan sebagai badan hukum mengikat koperasi dalam hubungan dengan pihak lain. Aktivitas yang dilakukan oleh koperasi berlandaskan pada 3 landasan utama koperasi, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, dan asas kekeluargaan sedangkan tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945.

Koperasi mula-mula timbul sebagai gerakan spontan yang bertujuan mempertahankan diri (*defensive reflex*) oleh sekelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah terhadap tekanan hidup yang menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka. Koperasi juga merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka. Adapun tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Koperasi juga merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat penting dan berperan dalam perekonomian Indonesia, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai organisasi ekonomi akan tetapi juga mempunyai misi sosial. Akan tetapi misi ekonomi lebih menonjol dari pada misi sosialnya. Oleh karena itu prinsip-prinsip ekonomi juga berlaku bagi koperasi.

Namun sampai saat ini gerakan koperasi terus menerus menghadapi permasalahan dalam mencapai tujuan, terutama dalam bidang permodalan koperasi. Permasalahan yang sering dihadapi gerakan koperasi adalah terbatasnya modal yang tersedia, karena baik buruknya struktur modal akan mempengaruhi efek yang langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Penggunaan modal asing akan menurunkan keuntungan perusahaan sebab harus membayar bunga dan bunga sebagai pengurangan laba. Bunga juga bisa sebagai pengurangan pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Makin besar pinjaman koperasi, makin besar biaya bunga yang mempengaruhi laba.

Dalam pelaksanaannya koperasi harus memiliki modal yang cukup besar dan efektif untuk menjalankan usahanya. Struktur modal yang optimal merupakan keputusan keuangan yang penting karena mempengaruhi kinerja dan nilai sebuah koperasi. Keputusan struktur modal koperasi menentukan tingkat kemampuan koperasi dalam melakukan aktivitas operasinya sehingga berpengaruh terhadap resiko koperasi itu sendiri. Jika koperasi meningkatkan leverage maka koperasi akan menanggung resiko keuangan yang lebih besar pula.

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap koperasi, karena baik buruknya struktur modal koperasi akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansialnya dan berdampak pada nilai perusahaan (koperasi).

Efisiensi sangat diperlukan oleh perusahaan koperasi, agar perusahaan koperasi mampu memperoleh keuntungan, sehingga koperasi dapat tumbuh dan

berkembang lebih baik, untuk itu koperasi atau badan usaha harus selalu memperhatikan biaya modalnya agar kerja koperasi dapat berjalan dengan baik.

Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan menyejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, bukan mengejar keuntungan semata. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha, bukan untuk memupuk kekayaan. Sehingga pada setiap akhir periode usahanya diharapkan/ditargetkan menghasilkan sisa Hasil Usaha. Keuntungan di dalam koperasi biasa disebut dengan istilah “Sisa Hasil Usaha (SHU)”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 “Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Sebagai badan usaha, pendapatan/ hasil usaha sangat menentukan besar kecilnya SHU yang diperoleh koperasi.

Demikian halnya dengan KUD SHINTA dengan Badan Hukum No 5980/BH/PAD/518/-KOP/IV/2006 tanggal 12 April 2006 didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan pelayanan kepada anggota khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Koperasi ini masih eksis di tengah persaingan pasar yang sangat tinggi. Sejauh ini jumlah anggota KUD SHINTA pada tahun terakhir sebanyak 4772 orang akan tetapi menurut

informasi dari pengurus anggota aktif koperasi ini hanya 300 orang, adapun unit usaha yang dikelola yaitu :

1. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam KUD SHINTA masih bisa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang semestinya sehingga mendapatkan penilaian sehat, sesuai dengan hasil penilaian dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung dengan Surat Keputusan No. 518/Kep.1953-PUK/2011 pada tanggal 21 September 2013.

2. Unit Listrik

Unit listrik pada KUD SHINTA melayani untuk anggota dan non anggota. Upaya untuk mempertahankan eksistensi usaha ini adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompeten dalam bidang ini, diantaranya dengan Bank Bukopin (KCM), PUSKUD ( PT.Tektaya) dan provider-provider lainnya.

3. Unit Perdagangan

Unit perdagangan pernah mengalami penurunan usahanya namun kemudian mengalami perkembangan kemajuan kembali pada tahun tahun ini, hal ini berkat dukungan dan kepercayaan serta partisipasi dari banyak pihak baik anggota maupun instansi terkait. Dengan adanya kepercayaan dari berbagai pihak, anggota KUD pada khususnya, secara langsung dapat mempengaruhi terhadap peningkatan usaha dan pendapatan KUD SHINTA.

Untuk melayani kebutuhan anggota KUD SHINTA menjalankan 3 unit usaha tersebut dengan dikelola oleh 1 orang pengawas, 3 orang pengurus, dan 10 karyawan. Untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi guna menunjang kesejahteraan anggota, maka diperlukan modal yang cukup. Berdasarkan sumbernya modal dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri atau yang sering disebut dengan ekuitas atau kekayaan bersih terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha (SHU) belum dibagi. Sedangkan modal pinjaman terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Untuk mengetahui perkembangan permodalan dan biaya bunga koperasi KUD SHINTA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Perkembangan Permodalan dan Biaya Bunga Koperasi KUD SHINTA Tahun 2013-2017**

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	MS (%)	Modal Pinjaman (Rp)	MP (%)	Total Modal (Rp)	Biaya Bunga (Rp)	N/T (%)
2013	477.346.755	46,94	539.635.119	53,06	1.016.981.874	17.491.760	-
2014	513.877.145	49,61	522.100.985	50,39	1.035.978.130	8.775.032	(49,8)
2015	533.017.298	49,93	534.333.375	50,07	1.067.350.673	22.135.580	152,5
2016	540.994.891	45,88	638.119.353	54,12	1.179.114.244	10.760.015	(51,4)
2017	523.561.321	44,26	659.271.382	55,74	1.182.832.703	29.733.496	176,3
2018	536.593.155	40,13	800.546.601	59,87	1.337.139.756	37.651.369	26,62

*Sumber : Laporan RAT KUD SHINTA Tahun 2013-2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total modal KUD SHINTA pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.016.981.874; pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.035.978.130; pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.067.350.673; pada tahun 2016

sebesar Rp. 1.179.114.244; dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.182.832.703. Pada tabel juga menunjukkan bahwa penggunaan modal pinjaman yang lebih besar dalam membiayai aktiva daripada penggunaan modal sendiri. Pada tahun 2013 terlihat bahwa modal pinjaman yang digunakan sebesar Rp.539.635.119 atau 53,06% dari total modal, ini lebih besar dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri yang hanya Rp. 477.346.755 atau 46,94%. Begitu juga yang terjadi pada tahun 2014, dimana penggunaan modal pinjaman yang lebih besar Rp. 522.100.985 atau 50,39%, dibanding dengan modal sendiri sebesar Rp. 513.877.145 atau 49,61. Pada tahun 2015 dapat dilihat penggunaan modal pinjaman sebesar Rp. 534.333.375 atau 50,07% diikuti juga dengan kenaikan biaya bunga sebesar Rp. 22.135.580 atau 152,5%. Pada tahun 2016 dapat dilihat juga penggunaan modal pinjaman sebesar Rp.638.119.353 atau 54,12% diikuti dengan turunnya biaya bunga sebesar Rp. 10.760.015 atau -51,4%. Pada tahun 2017 penggunaan modal pinjaman sebesar Rp. 659.271.382 atau 55,74% diikuti dengan kenaikan biaya bunga yang signifikan sebesar Rp.29.733.496 atau 176,3%. Sedangkan Pada tahun 2018 penggunaan modal pinjaman sebesar Rp. 800.546.601 atau 59,87% diikuti dengan kenaikan biaya bunga yang signifikan sebesar Rp. 37.651.369 atau 26,62%. Berdasarkan tabel 1, perkembangan modal sendiri dan modal pinjaman dapat dipengaruhi biaya modal.

**Tabel 2. Perkembangan SHU dan SHU Bagian Anggota Koperasi KUD SHINTA Tahun 2013-2017**

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Perubahan (%)	SHU Bagian Anggota (Rp)	Perubahan (%)
2013	28.965.400	-	14.482.700	-
2014	31.861.940	10	15.930.970	10
2015	31.704.108	(0,5)	15.852.054	(0,5)
2016	32.431.674	2,2	16.215.837	2,2
2017	33.210.185	2,4	16.605.092,5	2,4
2018	31.515.973	(5,1)	15.757.986,5	(5,1)

*Sumber : Laporan RAT KUD SHINTA Tahun 2013-2018*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kenaikan dan penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi akan diikuti oleh kenaikan dan penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota, dimana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) ini dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya-biaya usaha yang digunakan termasuk biaya modal. Selain adanya modal pinjaman yang lebih besar, maka Koperasi Unit Desa SHINTA harus memperhatikan apakah biaya bunganya lebih kecil dibandingkan dengan hasil usaha yang diperoleh. Dengan kondisi tersebut, maka harus dipertimbangkan struktur modal optimal yang dapat menekan biaya modal sekaligus dapat menghasilkan *rate of return* yang diharapkan oleh koperasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melihat apakah pengurus telah melakukan pertimbangan obyektif dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan modal dan apakah struktur modal memberikan pengaruh yang besar terhadap biaya modal.



Adapun data SHU yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. SHU Bagian Anggota Tahun 2017-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Terkecil</b>	<b>Terbesar</b>	<b>Rata-rata</b>
<b>2017</b>	Rp. 2000	Rp. 933.000	Rp.74.797
<b>2018</b>	Rp. 2000	Rp. 1.607.000	Rp. 70.035

*Sumber : Data Sisa Hasil Usaha (SHU)*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa SHU terkecil pada tahun 2017 maupun 2018 sebesar Rp. 2000 dan SHU terbesar yang dibagikan kepada anggota pada tahun 2017 sebesar Rp. 933.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.607.000.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh struktur modal terhadap biaya modal dan SHU bagian anggota akan membantu penelitian ini, adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

Rina Br. Bakti (2010), dengan judul pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas : analisis panel perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari hasil ini penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Faizatur Rosyada (2012), dengan judul pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan real estate and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2010. Menyimpulkan bahwa adanya pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan usulan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Modal Terhadap Biaya Modal dan SHU Bagian Anggota”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh struktur modal optimum terhadap biaya modal (*cost of capital*) minimum pada KUD SHINTA ?
2. Sejauhmana pengaruh struktur modal terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota pada KUD SHINTA ?
3. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (manfaat ekonomi tidak langsung) melalui perbaikan Struktur Modal ?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan masalah yang telah diidentifikasi.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh struktur modal optimum terhadap biaya modal (*cost of capital*) minimum pada KUD SHINTA.
2. Pengaruh struktur modal terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota pada KUD SHINTA.

3. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (manfaat ekonomi tidak langsung) melalui perbaikan Struktur Modal.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat untuk:

##### **1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu**

- a. Peneliti yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai bahan pengembangan dalam mempraktekkan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan.
- b. Peneliti lainnya yaitu dengan harapan semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peneliti selanjutnya.

##### **1.4.2 Aspek Guna Laksana**

Pengurus dan karyawan koperasi khususnya KUD SHINTA sebagai bahan informasi tambahan atau masukan yang bermanfaat dalam menetapkan kebijakan dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah dilakukan untuk mengembangkan usahanya.